



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat Kabupaten Jepara melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan guna memberikan rasa aman dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kemandirian dan ketersediaan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian penyakit hewan dan menciptakan kesejahteraan hewan perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan, penyelenggaraan budi daya hewan, dan penanganan wabah penyakit hewan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Jepara;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Dinas adalah satuan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.
4. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Tenaga ahli peternakan adalah orang yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang pemuliaan, reproduksi, pakan, nutrisi, budidaya, pengolahan hasil ternak, dan/atau sosial ekonomi peternakan sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan keahlian dibidang peternakan bersertifikat.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
12. Peternakan Rumah Tangga adalah Peternakan yang dalam melakukan usahanya dilakukan bersama sama keluarga, masih bersifat sambilan atau sampingan dengan pola pemeliharaan yang sederhana serta tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

13. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya-upaya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
16. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kedokteran hewan.
18. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
19. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
20. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan kesehatan hewan, atau memperoleh sertifikat yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi paramedik veteriner untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan di lakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
21. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
22. Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan adalah pelaksana pelayanan Inseminasi Buatan (IB) yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Yang di tunjukkan dengan sertifikat kompetensi Inseminasi Buatan.
23. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

24. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
25. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan.
26. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
27. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa, pengobatan/therapi, vaksinasi, desinfeksi dan pencegahan penyakit hewan lainnya.
28. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
29. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
30. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
31. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.
32. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
33. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewanyang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angkakesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.

34. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
35. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan pembibitan ternak, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak), Pengawas Mutu Pakan (Wastukan), Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan (IB), Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (PKb), Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi (ATR) untuk melayani Inseminasi Buatan dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Tenaga pemeriksa status reproduksi terdiri dari Dokter Hewan, Dokter Hewan Spesialis, dan Tenaga Paramedik ATR yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Asistensi Teknik Reproduksi (ATR).
- (4) Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lulusan Sekolah Kejuruan Kesehatan Hewan, Diploma Kesehatan Hewan, Sarjana Kesehatan Hewan dan/atau Petugas yang mempunyai sertifikat untuk melaksanakan urusan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan pemanfaatan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha Budi Daya ternak wajib memiliki Perijinan berusaha dari lembaga Online Single Submission (OSS).
  - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana ayat (1) meliputi : Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat standard dan Ijin.
  - (3) Perizinan Berusaha sebagaimana ayat (1) berdasarkan skala usaha sesuai jenis dan jumlah ternak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
  - (4) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.
  - (5) Perizinan Berusaha sebagaimana ayat (1) berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali terdapat perubahan kegiatan usahanya.
  - (6) Pelaku usaha budi daya ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dan tidak mengganggu ketertiban umum.
  - (7) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
  - (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus sesuai dengan daya tampung lokasi dan kemampuan peternak dalam memelihara ternak.
7. Dian tara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 23A dan Pasal 23B, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 A

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Otoritas Veteriner.
- (3) Dalam hal Otoritas Veteriner belum terbentuk, pelaksanaan pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah



Daerah melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (5) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (6) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

#### Pasal 23B

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A meliputi:
  - a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
  - b. pencegahan keluarnya penyakit hewan dari Daerah;
  - c. pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
  - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah dalam Daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau *biosecurity*

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - b. pengebalan hewan;
  - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - d. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau

- e. penerapan kewaspadaan dini.
  - (2) Ketentuan pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Otoritas Veteriner melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
  - (2) Dalam hal Otoritas Veteriner belum terbentuk, Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
  - (3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
  - (4) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis
10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi ;
  - a. penutupan daerah;
  - b. pembatasan lalu lintas Hewan;
  - c. pengebalan Hewan;
  - d. isolasi Hewan sakit atau terduga sakit;
  - e. penanganan hewan sakit;
  - f. pemusnahan bangkai;
  - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
  - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Pelaksanaan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memperhatikan prinsip kesejahteraan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada orang atau badan usaha atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kepada pemilik hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan tersebut harus didepopulasi.

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan dapat dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik atau perusahaan peternakan, pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengeutanasian atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan jenis sediaanannya obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan yaitu
  - a. biologik;
  - b. Farmakoseutika;
  - c. premiks; dan
  - d. obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 32

- (1) Pemasukan obat keras hanya boleh dilakukan dalam rangka produksi obat hewan saja.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha tidak diperbolehkan menggunakan hormon tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Dihilangkan
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

15. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 37

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
  - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan bagi unggas di Rumah Potong Unggas (RPU); dan/ atau
  - b. dengan cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan dengan memperhatikan prinsip aman, sehat, utuh, dan halal.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

16. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner (*veterinary laboratory*), pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian veteriner (*veterinary inspection*), pelayanan jasa medik veteriner, pusat kesehatan hewan dan/atau pos kesehatan hewan.
- (2) Pelaku Usaha yang berusaha dibidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari lembaga OSS

17. Ketentuan Pasal 45 diubah dan ditambahkan dua ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan meliputi Tenaga Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner
- (2) Paramedik Veteriner meliputi Paramedik Veteriner Kesehatan hewan, Paramedik Veteriner Inseminasi, Buatan, Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan, dan Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi
- (3) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari lembaga OSS
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengatur ketentuan besaran jasa pelayanan kesehatan hewan dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) demi menjamin perlindungan masyarakat dan kualitas layanan.
- (6) Ketentuan pengaturan pada ayat (5) diatur pada Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37, Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 52

Tenaga yang telah melakukan fungsi Paramedik Veteriner berdasarkan penugasan dinas sebelum Peraturan Daerah ini berlaku maka persyaratan linieritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat disetarakan dengan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan yang berlaku

##### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 15 September 2021  
BUPATI JEPARA,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 15 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd.

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA  
TENGAH : (5-200/2021)

Salinan sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

Wafa Elvi Syahiroh, SH, MH  
NIP. 197305031997032003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN

## I. UMUM

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi maka usaha peternakan semakin berkembang sebagai usaha ekonomi profesional. Tentunya hal ini akan berdampak sosial apabila tidak diantisipasi dengan pengaturan secara formal dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Proses perkawinan ternak yang sebelumnya secara alami saat ini telah berganti menjadi menggantungkan pada layanan Inseminasi Buatan. Penyakit ternak yang selama ini menjadi momok bagi kerugian beternak juga harus diantisipasi dengan penyediaan layanan dari penyedia jasa layanan kesehatan hewan yang profesional dan berkompetesi kesehatan hewan, tidak lagi bergantung pada “jogo montro” sebagai penyedia jasa tradisional. Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan juga diharapkan dapat menjadi dasar pengaturan ketentuan tarif layanan peternakan dan kesehatan di Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh penyedia layanan profesi ataupun layanan oleh Pemerintah Daerah.

Pengaturan tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 dan telah mengalami refisi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagai tindaklanjut dari undang-undang telah diterbitkan peraturan peraturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. sehingga diperlukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011, karena materi muatannya sebagian tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan harapan akan memberikan dampak-dampak positif bagi dunia peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Jepara. Dampak yang diharapkan diantaranya adalah:

1. Pelayanan publik terkait perijinan peternakan dan kesehatan menjadi lebih tertib dan ada kepastian hukum bagi pelakunya.
2. Pelayanan Peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh oleh petugas yang benar-benar ahli dan profesional berbasis kompetensi dan pemberantasan layanan ilegal.
3. Konflik sosial akibat aktifitas usaha peternakan dan kesehatan hewan dapat diminimalkan dengan adanya regulasi yang dilaksanakan dan disepatikati bersama untuk ditaati demi ketertiban masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 22A  
Cukup jelas

Pasal 22B  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 28



Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4